



**PENETAPAN**

**Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispenasi Kawin yang diajukan oleh :

Arman Bin Dalen, tempat dan tanggal lahir Selakau Tua, 24 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Warga Tani, Rt.005/rw.009, Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas sebagai Pemohon I

Misbah Binti Parmin, tempat dan tanggal lahir Gelik, 17 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Warga Tani, Rt.005/rw.009, Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas sebagai Pemohon II

Sinta Binti Abdulah, tempat dan tanggal lahir Sekumbak, 03 September 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gemuruh, Rt.025/rw.006, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2004, Pemohon III menikah siri dengan suaminya, hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau; Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II: Nama : Daniel bin Arman Tempat Tanggal Lahir : Gelik, 7 April 2007 Pendidikan : SD Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan Toko Tempat Kediaman di : Dusun Warga Tani, RT.005/RW.009, Desa Gelik, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas Hendak menikah dengan calon istrinya anak Pemohon III: Nama : Yesi Gusliani binti Sinta Tempat Tanggal Lahir : Sekumbak, 12 Juni 2007 Pendidikan : SD Agama : Islam Pekerjaan : Belum bekerja Tempat Kediaman di : Dusun Gemuruh, RT.025/RW.006, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 2 tahun dan hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun anak Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan anak Pemohon III tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selakau, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan perihal Pemberitahuan Kekurangan/ Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor : B-429/Kua.14.01.07/PW.01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 dan Pemberitahuan Kekurangan/ Syarat Penolakan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan atau Rujuk nomor : B-430/Kua.14.01.07/PW.01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama : Daniel bin Arman untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III seorang perempuan yang bernama : Yesi Gusliani binti Sinta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, II dan III hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati pihak berperkara, dan terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon terkait perkara dispensasi kawin dan atas nasehat tersebut Para Pemohon mencabut perkaranya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon dalam permohonannya adalah sesuai dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 11 Juli 2023 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan oleh Hakim Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A..**  
Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs



**Rosmilana, S.E.I..**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2023/PA.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)